



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SAIFUL AMRI Alias SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm);**
2. Tempat lahir : R. Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk 06 RT 000 RW 000 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Alamat lain: Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/2024/Res Narkoba;

Terdakwa M. Saiful Amri Alias Saiful Bin Abdul Gafar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFUL AMRI ALS SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (AIm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **M. SAIFUL AMRI ALS SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 2 (dua) ball plastic bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah kotak handphone relmi warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk aerox warna hitam dengan Nopol BM 3148 CAD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KHAIDIR DAULAY Als KIDIR Bin JAFAR (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. SAIFUL AMRI Als SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KHAIDIR DAULAY Als KIDIR Bin JAFAR (Alm) pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Koridor RAPP Desa Batang kulim Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari terdakwa sedang dirumahnya yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa di telephone oleh Sdr KHAIDIR, lalu Sdr KHAIDIR berkata "KESINI LAH KALAU MAU MAKAI", kemudian terdakwa menjawab "OKE BOS", sesampainya di rumah Sdr KHAIDIR terdakwa berkata "MINTA LAH PAKE'AN BOS, UNTUK DI RUMAH", kemudian Sdr KHAIDIR memberikan 1 (satu) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib terdakwa sedang dirumah, kemudian datang Sdr ALFA (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu dengan cara menggadaikan jam seharga 300 Ribu, kemudian terdakwa mencongkel sedikit narkotika jenis sabu milik terdakwa yang ia peroleh dari Sdr. KHAIDIR dan masukan ke dalam 1 (satu) plastic / bungkus bening klip merah setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu kepda Sdr ALFA (DPO), lalu pada sore harinya Sdr GINTING (DPO) menelephone terdakwa dan berkata "BANG, ADA BARANG ABANG?", lalu terdakwa menjawab "ADA", sekira satu jam kemudian Sdr GINTING (DPO) datang kerumah lalu Sdr GINTING (DPO) memberikan handphone miliknya kepada terdakwa untuk digadai dan terdakwa mencongkel sedikit

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



narkotika jenis sabu milik terdakwa dan masukan ke dalam 1 (satu) plastic / bungkus bening klip merah setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu kepda Sdr GINTING (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr EMAN (DPO) yang ingin mengambil STNK milik nya yang telah digadai ke Terdakwa, ketika hendak kerumah Terdakwa untuk menjemput STNK Terdakwa dan Sdr EMAN (DPO) berjumpa dengan Sdr KHAIDIR di depan warung pecel lele milik Sdr BAYU, lalu Sdr EMAN (DPO) berkata "ADA BARANG BANG?", kemudian Sdr KHAIDIR menjawab "NI SABU (sambil menunjukkan paket kecil narkotika jenis sabu)", lalu Sdr EMAN (DPO) jawab "ADA SATU KANTONG?", kemudian Sdr KHAIDIR menjawab "OKE KAU TUNGGU DISINI AKU MAU AMBIL BARANG NYA", kemudian Sdr KHAIDIR pergi menjemput diduga narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa dan Sdr EMAN (DPO) menuju kerumah terdakwa untuk menjemput STNK milik Sdr EMAN (DPO), sesampainya di rumah terdakwa, tidak lama kemudian datanglah Sdr. BAYU;

- Kemudian sekira pukul 02.30 wib datang Sdr KHAIDIR, ketika Sdr KHAIDIR dan Sdr EMAN (DPO) hendak bertransaksi narkotika jenis sabu didalam rumah terdakwa tiba tiba datang pihak kepolisian yang kemudian pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD, dan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, kemudian barang bukti milik Sdr BAYU yaitu 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Vivo warna hitam, sedangkan Sdr M. YUSUF tidak ada ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/BB/III/10338.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan 46 (empat puluh enam) paket diduga Narkotikan jenis Shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,57 gram dan berat bersih 31,49 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 0527/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0826/2024/NNF;

Barang bukti Nomor 0826/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa M. SAIFUL AMRI Als SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KHAIDIR DAULAY ALS KIDIR Bin JAFAR (Alm) pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Koridor RAPP Desa Batang kulim Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram,** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari terdakwa sedang dirumah terdakwa yang berada di Jalan Koridor RAPP

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa di telephone oleh Sdr KHAIDIR, lalu Sdr KHAIDIR berkata "KESINI LAH KALAU MAU MAKAI", kemudian terdakwa menjawab "OKE BOS", lalu terdakwa menuju kerumah Sdr KHAIDIR, sesampainya di rumah Sdr KHAIDIR lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan Sdr KHAIDIR, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tidak lama kemudian terdakwa berkata "MINTA LAH PAKE'AN BOS, UNTUK DI RUMAH", kemudian Sdr KHAIDIR memberikan 1 (satu) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr EMAN (DPO) yang ingin mengambil STNK milik nya yang telah digadai ke Terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. EMAN (DPO) pergi kerumah terdakwa untuk mengambil STNK milik Sdr. EMAN (DPO), sesampainya di rumah lalu terdakwa memberikan STNK milik Sdr EMAN (DPO), kemudian Sdr EMAN (DPO) berkata "BANG, ADA PAKEK PAKEK AN MU BANG", lalu terdakwa menjawab "ADA NI SIKIT", lalu terdakwa dan Sdr EMAN (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama, tidak lama kemudian datang Sdr BAYU datang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 wib datang Sdr KHAIDIR bersama adiknya Sdr YUSUF, lalu Sdr KHAIDIR masuk kerumah dan ketika Sdr KHAIDIR dan Sdr EMAN (DPO) hendak bertransaksi narkoba jenis sabu didalam rumah terdakwa tiba tiba datang pihak kepolisian yang kemudian pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) paket / bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD, dan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, kemudian barang bukti milik Sdr BAYU yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, sedangkan Sdr M. YUSUF tidak ada ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/BB/III/10338.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan 46 (empat puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,57 gram dan berat bersih 31,49 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 0527/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0826/2024/NNF;

Barang bukti Nomor 0826/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIAN YUNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras sering terjadi tranSaksi narkoba jenis sabu, oleh karena itu Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan dan atas perintah kasat Saksi dan tim opsna lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan tim berangkat dari Polres Pelalawan menuju ke Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras, setibanya di Desa Betung sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim berpencar untuk mengumpulkan informasi dan kemudian sekira jam 23.30 WIB Saksi dan tim berkumpul kembali dan diperoleh informasi bahwa salah seorang target yang diketahui bernama Saksi Khaidir Daulay sedang berada di warung pecel lele bersama dengan temannya yakni Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa terhadap Saksi Khaidir Daulay dan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan pengintaian sampai dengan sekira jam 02.30 WIB Saksi dan tim melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut, selanjutnya ketika Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Saksi melihat ada 4 orang pria yakni Saksi Khaidir Daulay, Terdakwa, Sdr. Bayu dan Sdr. Yusuf, lalu Saksi berkata "Jangan bergerak kalian, duduk disitu" kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 3 (tiga) paket/bungkus kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah disaku celana Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi berkata "Mana lagi barang kau Kidir?" dan Saksi Khaidir Daulay menjawab "Gak ada lagi pak" slalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning, 2 (dua) ball plastic bening klip merah dari Saksi Khaidir Daulay, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks milik Terdakwa dan kemudian Saksi berkata "Dimana rumah kau Kidir? tunjukkan sama kami", lalu Saksi Khaidir Daulay menjawab "Iya Pak";

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim kami berangkat menuju kerumah Saksi Khaidir Daulay dan disana tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah didalam laci meja gelas yang berada di ruang tamu rumah orang tua Saksi Khaidir Daulay, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap tersebut tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Bayu pada saat itu baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma dari Terdakwa dan terhadap Sdr. Yusuf tidak ada kaitannya dengan perkara yang dihadapi oleh ke Terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut Sdr. Yusuf sedang tidur dirumah bersama dengan abangnya Saksi Khaidir Daulay dan terhadap Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Khaidir Daulay untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Khaidir Daulay;

- Bahwa dari hasil penangkalan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD milik Saksi Khaidir Daulay dan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, kemudian barang bukti milik Sdr BAYU yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi OKY EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi Adrian Yunanda memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, oleh karena itu Saksi Adrian Yunanda melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Pelalawan dan atas perintah Kasat Saksi dan tim opsional lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi dan tim berangkat dari Polres Pelalawan menuju ke Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras, setibanya di Desa Betung sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim berpencar untuk mengumpulkan informasi dan kemudian sekira jam 23.30 WIB Saksi dan tim berkumpul kembali dan diperoleh informasi bahwa salah seorang target yang diketahui bernama Saksi Khaidir Daulay sedang berada di warung pecel lele bersama dengan temannya yakni Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa terhadap Saksi Khaidir Daulay dan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di rumah Terdakwa, pada saat dilakukan pengintaian sampai dengan sekira jam 02.30 WIB Saksi dan tim melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah tersebut, selanjutnya ketika Saksi dan tim masuk ke dalam rumah Saksi melihat ada 4 orang pria yakni Saksi Khaidir Daulay,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa, Sdr. Bayu dan Sdr. Yusuf, lalu Saksi Adrian Yunanda berkata “Jangan bergerak kalian, duduk disitu “Kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;

- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 3 (tiga) paket/bungkus kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah disaku celana Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi Adrian Yunanda berkata “Mana lagi barang kau Kidir?” dan Saksi Khaidir Daulay menjawab “Gak ada lagi pak” lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning, 2 (dua) ball plastic bening klip merah dari Saksi Khaidir Daulay, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks milik Terdakwa dan kemudian Saksi Adrian Yunanda berkata “Dimana rumah kau Kidir? Tunjukkan sama kami”, lalu Saksi Khaidir Daulay menjawab “Iya Pak”;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim kami berangkat menuju kerumah Saksi Khaidir Daulay dan disana tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah didalam laci meja gelas yang berada di ruang tamu rumah orang tua Saksi Khaidir Daulay, kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap tersebut tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Bayu pada saat itu baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma dari Terdakwa dan terhadap Sdr. Yusuf tidak ada kaitannya dengan perkara yang dihadapi oleh ke Terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut Sdr. Yusuf sedang tidur dirumah bersama dengan abangnya Saksi Khaidir Daulay dan terhadap Terdakwa merupakan orang yang membantu Saksi Khaidir Daulay untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Khaidir Daulay;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkalan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) paket/bungkus plastic bening klipmerah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD milik Saksi Khaidir Daulay dan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, kemudian barang bukti milik Sdr BAYU yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi KHAIDIR DAULAY Alias KIDIR Bin JAFAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang berada di KM.7 Sorek 1 lalu Saksi menghubungi Sdr. Yasir (DPO) menggunakan handphone Saksi dan berkata "Sir, mintalah abang kerjaan", dijawab Sdr. Yasir (DPO) "Tunggulah bang, seminggu lagi baru ada", Saksi menjawab "Okelah sir kabarin ya kalau udah ada";

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Yasir (DPO) dan berkata "Bang, ini udah ada barang nya? Ada uang 5 juta untuk panjarnya", kemudian Saksi menjawab "Ada, kirimlah nomor rek nya biar aku kirim dari BRI Link", lalu Terdakwa melakukan transaksi melalui BRI Link dan memeritahukan kepada Sdr. Yasir (DPO) bahwa uangnya telah dikirim dan Sdr. Yasir menyuruh Saksi untuk menjemput barangnya ke Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Saksi sekira jam 14.00 WIB Saksi berangkat dari Sorek menuju ke Pekanbaru seorang diri menggunakan sepeda motor, lalu setibanya di Pekanbaru sekira jam 18.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Yasir (DPO) mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Pekanbaru dan Sdr. Yasir (DPO) mengatakan nanti akan dikabari, setelah itu Saksi berangkat menuju ke pom bensin Harapan Raya untuk menunggu kabar dari Sdr. Yasir (DPO) hingga pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Yasir (DPO) yang berkata "Bang, jemput ke Jalan Riau ujung, nanti sampai di Jalan Riau kabari" lalu Saksi berangkat menuju ke Jalan Riau ujung, setibanya di sana pukul 20.30 WIB Saksi menghubungi Sdr. Yasir (DPO) dan berkata "Ini aku udah sampai di Jalan Riau ujung Sir kemana lagi ni?" kemudian Sdr. Yasir (DPO) berkata "Itu abang liat ada kedai kosong di sebelah kiri abang , ada etalase rokok, diatasnya ada kotak susu indomilk, barang nya ada didalam itu" dan Saksi menjawab "Oke bentar", lalu Saksi jalan kaki ke kedai kosong tersebut dan mengambil paketan dari Sdr. Yasir (DPO) tersebut, kemudian Saksi berjalan kembali ke sepeda motor Saksi dan kembali menghubungi Sdr. Yasir (DPO) berkata "Ini udah sama abang dek, abang balek dulu ya nanti dikabari", lalu Saksi berangkat menuju ke Pangkalan Kerinci dan sabunya Saksi simpan di saku celana Saksi;
- Bahwa kemudian setibanya di rumah orang tua Saksi yang berada di KM.7 Sorek 1 lalu Saksi pergi menuju ke dapur belakang untuk memeriksa sabu tersebut dan melihat didalamnya ada 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, kemudian Saksi mengambil sedikit sabu tersebut dan menggunakannya, setelah selesai menggunakan sabu tersebut Saksi menggantungkan celana Saksi yang berisikan sabu di dapur tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 february 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi terbangun dan langsung menuju ke dapur untuk

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



mengambil sabu Saksi dan membawanya ke belakang rumah di kebun sawitan, disana Saksi mengecek sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket/bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 gram, dan 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai memaketkan sabu tersebut Saksi menghubungi Terdakwa berkata "Dimana kau Pul?", dijawab Terdakwa "Di rumah bang" kemudian Saksi berkata "Sinilah ke rumah kalau mau makek", dijawab Terdakwa "Iya bang", tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri dan lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sama, kemudian setelah selesai menggunakan sabu tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa "Nah untuk pakean mu", lalu Saksi mengambil sabu tersebut sebanyak setengah gram dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan menyimpan sabu yang telah Saksi paketkan tersebut ke dalam meja ruang tamu rumah orang tua Saksi dan Saksi pun beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB Saksi mengambil sedikit sabu milik Saksi dan membawa ke belakang dapur rumah orang tua Saksi disana Saksi menggunakan sabu tersebut seorang diri lalu Saksi duduk di dapur merokok sampai pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi pergi menuju ke tempat Sdr. Bayu jualan pecel lele disana Saksi duduk sambil minum kopi, pada saat Saksi sedang duduk duduk diwarung tersebut sekira jam 00.00 WIB datang Terdakwa ke warung tersebut untuk memesan makanan, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke warung seberang bertemu dengan temannya, lalu setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "Ada yang mau belanja lek", dijawab Saksi "Berapa?", dijawab Terdakwa "Satu kantong", kemudian Saksi berkata "Yaudah nanti aku antar ke rumah mu", lalu Terdakwa menjawab "Oke lek", lalu mereka pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun pergi menuju ke rumah orang tua Saksi untuk mengambil sabu yang akan dibeli oleh teman Terdakwa, setibanya dirumah sekira jam 01.00 WIB Saksi masuk ke dalam dekat dapur dan melihat adik Saksi yakni Sdr. Yusuf tidur dan Saksi pun berkata "Bangun, pindah sana banyak nyamuk di badan mu" dan adik Saksi menjawab "Hemmm", kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket/bungkus besar sabu di dalam laci meja di ruangan tamu, pada saat Saksi mau pergi adik Sdr.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Yusuf berkata "Bang ikut" lalu Saksi menjawab "Ya lah", kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu pada saat Saksi masuk ke dalam rumah sudah ada Sdr. Bayu sedang duduk didalam rumah dan tidak lama pada saat Saksi akan duduk mau menyerahkan sabu tersrbut kepada Sdr. Eman yang merupakan teman Terdakwa pada saat itu datang anggota Kepolisian yang berkata "Jangan bergerak kalian" dan pada saat itu sabu yang Saksi pegang terjatuh di lantai, lalu anggota polisi mengamankan 1 (satu) paket / bungkus besar sabu milik Saksi , 3 (tiga) paket/bungkus kecil disaku celana Saksi dan berkkata "Mana lagi barang kau?" kemudian Saksi menjawab "Gak ada Pak" lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di lantai rumah , 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah yang pada saat itu Saksi pegang, dan ada beberapa handphone milik Sdr. Bayu dan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan lalu dibawa menuju ke rumah orang tua Saksi, setibanya di rumah orang tua Saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah dan Saksi mengakui kepada polisi bahwa sabu tersebut adalah miilik Saksi , lalu Saksi dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa merupakan orang yang biasa membantu Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi, yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa temannya ingin membeli sabu sehingga Saksi menjemput sabu milik Saksi lalu mengantarkannya kepada Terdakwa yang pada saat itu menunggu dirumahnya dan Terdakwa kurang lebih sudah 2 bulan ikut membantu Saksi bekerja jualan narkoba jenis sabu, yang mana Saksi memberikan upah kepada Terdakwa apabila berhasil menjualkan sabu milik Saksi, Saksi akan memberikan uang dan gratis menggunakan sabu kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan anggota polisi ditemukan barang bukti milik Saksi yaitu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan dogitral warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa ditelepon oleh Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi Khaidir Daulay berkata "Kesini lah kalau mau makai", kemudian Terdakwa menjawab "Oke bos", lalu Terdakwa menuju kerumah Saksi Khaidir Daulay yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Khaidir Daulay lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama dengan Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkotika jenis sabu tidak lama kemudian Terdakwa berkata "Minta lah pake'an bos, untuk di rumah", kemudian Saksi Khaidir Daulay memberikan 1 (satu)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung pecel lele milik Sdr. Bayu yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tiba tiba datang Sdr. Eman (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "Bang", kemudian Terdakwa menjawab "Siapa kau ya? Lupa aku", lalu Sdr. Eman menjawab "Aku Eman kawan bang Natan", kemudian Terdakwa jawab "Oh ya", lalu Sdr. Eman bertanya "Nampak bang Khaidir?", kemudian Terdakwa menjawab "Keluar dia", kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Eman untuk mampir ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kami cerita cerita, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Eman untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama dan Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkotika jenis sabu Sdr. Eman meminjam uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan STNK miliknya kepada Terdakwa untuk biaya pulang, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Eman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah setelah itu Sdr. Eman (DPO) pulang ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang dirumah, kemudian datang Sdr. Alfa (DPO) datang kerumah Terdakwa "Bang, gadai jam lah bang, ni harga jam nya 300, bisa bang? tolong lah bang awak udah lama ndak makai", lalu Terdakwa menjawab "Kapan dibayar? aku lagi gak ada uang", kemudian Sdr. Alfa (DPO) menjawab "Tanggal 1 (satu) lah bang", lalu Terdakwa menjawab "Yaudah lah", kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan masukakan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alfa (DPO), lalu pada sore harinya Terdakwa sedang di belakang rumah kemudian Sdr. Ginting (DPO) menelepon

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa dan berkata “Bang, ada barang abang?”, lalu Terdakwa menjawab “Ada”, kemudian Sdr. Ginting (DPO) jawab “Aku mau gadai HP bang, bisa bang?”, lalu Terdakwa menjawab “Aduh, aku sebenarnya perlu duit, tapi yaudah datang lah”, lalu sekira satu jam kemudian Sdr. Ginting (DPO) datang ke rumah lalu Sdr. Ginting (DPO) memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa mencongkel sedikit narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan masukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ginting (DPO), kemudian Sdr GINTING (DPO) pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang duduk di warung pecel lele milik Sdr. Bayu, tiba tiba datang Sdr. Eman menghampiri dan berkata “Bang, aku mau ambil STNK”, kemudian Terdakwa menjawab “STNK mu di rumah, ayolah ke rumah”, ketika hendak kerumah untuk menjemput STNK lalu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Khaidir Daulay di depan warung pecel lele milik Sdr. Bayu, lalu Sdr. Eman (DPO) berkata “Ada barang bang?”, kemudian Saksi Khaidir Daulay menjawab “Ni sabu” sambil menunjukkan paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Bayu menjawab “Ada satu kantong?”, kemudian Saksi Khaidir Daulay meminta Sdr. Bayu untuk menunggu, kemudian Saksi Khaidir Daulay pergi menjemput narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menuju kerumah Terdakwa untuk menjemput STNK, sesampainya di rumah lalu Terdakwa memberikan STNK milik Sdr. Eman (DPO) lalu Sdr. Eman (DPO) berkata “Bang, ada pakek pakek an mu bang”, lalu Terdakwa menjawab “Ada ni sikit”, lalu Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu bersama sama, tidak lama kemudian datang Sdr. Bayu datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. Bayu berkata “Wak, aku mau minta 2 lap lah wak”, kemudian Terdakwa memberi pakai narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Bayu menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Khaidir Daulay bersama adiknya Sdr. Yusuf, lalu Saksi Khaidir Daulay masuk ke rumah dan ketika Saksi Khaidir Daulay dan Sdr. Eman (DPO) hendak bertransaksi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa tiba-tiba

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa mendengar suara langkah kaki orang ramai, dan hendak lari kemudian datang anggota kepolisian di mana hanya Sdr. Eman (DPO) yang berhasil lari, kemudian anggota polisi berkata "Jangan lari kalian";

- Bahwa selanjutnya pada saat itu anggota polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 46 (empat puluh enam) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) ball plastic bening klip merah 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme warna kuning, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda moor merk Yamaha Aerox warna hitam putih dengan nopol BM 3148 CAD, dan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks, kemudian barang bukti milik Sdr. Bayu yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, sedangkan dari Sdr M. Yusuf tidak ada ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khaidir Daulay kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa sering membantu Saksi Khaidir Daulay untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) paket / bungkus diduga narkotika jeni sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 2 (dua) ball plastic bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah kotak handphone relmi warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



- 1 (satu) unit sepeda motor merk aerox warna hitam dengan Nopol BM 3148 CAD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 115/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tanggal 8 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/BB/III/10338.00/2024 tanggal 4 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan 46 (empat puluh enam) paket diduga Narkotikan jenis Shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,57 gram dan berat bersih 31,49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 0527/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0826/2024/NNF. Barang bukti Nomor 0826/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah dianggap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Oky Efendi Bersama tim dari Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa datang ke rumah Saksi Khaidir Daulay yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Khaidir Daulay lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tidak lama kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Khaidir Daulay kemudian Saksi Khaidir Daulay memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung pecel lele milik Sdr. Bayu yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang Sdr. Eman (DPO) lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk mampir ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Sdr. Eman (DPO) meminjam uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan STNK miliknya kepada Terdakwa untuk biaya pulang, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Eman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah setelah itu Sdr. Eman (DPO) pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang dirumah, kemudian datang Sdr. Alfa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menggadaikan jam tangan Sdr. Alfa (DPO) dan Sdr. Alfa (DPO) berjanji akan membayar tanggal 1 nanti lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepda Sdr. Alfa (DPO), lalu pada sore harinya Sdr. Ginting (DPO) menelepon Terdakwa meminta diberikan narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan handphone Sdr. Ginting (DPO), lalu Sdr. Ginting (DPO) datang memberikan handphone

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkotika jenis sabu milik Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Ginting (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang duduk di warung pecel lele milik Sdr. Bayu, tiba tiba datang Sdr. Eman (DPO) menghampiri dan berkata "Bang, aku mau ambil STNK", kemudian Terdakwa menjawab "STNK mu di rumah, ayolah ke rumah", ketika hendak ke rumah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Khaidir Daulay di depan warung pecel lele milik Sdr. Bayu, lalu Sdr. Eman (DPO) berkata "Ada barang bang?", kemudian Saksi Khaidir Daulay menjawab "Ni sabu" sambil menunjukkan paket kecil narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Bayu menjawab "Ada satu kantong?", kemudian Saksi Khaidir Daulay meminta Sdr. Bayu untuk menunggu, kemudian Saksi Khaidir Daulay pergi menjemput narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah lalu Terdakwa memberikan STNK milik Sdr. Eman (DPO) lalu Sdr. Eman (DPO) berkata "Bang, ada pakek pakek an mu bang", lalu Terdakwa menjawab "Ada ni sikit", lalu Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Sdr. Bayu datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. Bayu berkata "Wak, aku mau minta 2 lap lah wak", kemudian Terdakwa memberi pakai narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Bayu menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Khaidir Daulay bersama adiknya Sdr. Yusuf, lalu Saksi Khaidir Daulay masuk ke rumah dan ketika Saksi Khaidir Daulay dan Sdr. Eman (DPO) hendak bertransaksi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba anggota Kepolisian langsung datang mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedangkan Sdr. Eman (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 3 (tiga) paket/bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah disaku celana Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi Adrian Yunanda berkata "Mana lagi barang kau Kidir?"

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



dan Saksi Khaidir Daulay menjawab “Gak ada lagi pak” lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning, 2 (dua) ball plastic bening klip merah dari Saksi Khaidir Daulay, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama rekan Terdakwa dan anggota Kepolisian berangkat menuju ke rumah Saksi Khaidir Daulay dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah didalam laci meja gelas yang berada di ruang tamu rumah orang tua Saksi Khaidir Daulay, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama M. SAIFUL AMRI Alias SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "M. SAIFUL AMRI Alias SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "M. SAIFUL AMRI Alias SAIFUL Bin ABDUL GAFAR (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Udnang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah dianggap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Oky Efendi Bersama tim dari Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khaidir Daulay yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Khaidir Daulay lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tidak lama kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Khaidir Daulay kemudian Saksi Khaidir Daulay memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung pecel lele milik Sdr. Bayu yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang Sdr. Eman (DPO) lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk mampir ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Sdr. Eman (DPO) meminjam uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan STNK miliknya kepada Terdakwa untuk biaya pulang, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Eman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah setelah itu Sdr. Eman (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang dirumah, kemudian datang Sdr. Alfa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menggadaikan jam tangan Sdr. Alfa (DPO) dan Sdr. Alfa (DPO) berjanji akan membayar tanggal 1 nanti lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepda Sdr. Alfa (DPO), lalu pada sore harinya Sdr. Ginting (DPO) menelepon Terdakwa meminta diberikan narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan handphone Sdr. Ginting (DPO), lalu Sdr. Ginting (DPO) datang memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Ginting (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang duduk di warung pecel lele milik Sdr. Bayu, tiba tiba datang Sdr. Eman (DPO) menghampiri dan berkata "Bang, aku mau ambil STNK", kemudian Terdakwa menjawab "STNK mu di rumah, ayolah ke rumah", ketika hendak ke rumah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Khaidir Daulay di depan warung pecel lele milik Sdr. Bayu, lalu Sdr. Eman (DPO) berkata "Ada barang bang?", kemudian Saksi Khaidir Daulay menjawab

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ni sabu” sambil menunjukkan paket kecil narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Bayu menjawab “Ada satu kantong?”, kemudian Saksi Khaidir Daulay meminta Sdr. Bayu untuk menunggu, kemudian Saksi Khaidir Daulay pergi menjemput narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah lalu Terdakwa memberikan STNK milik Sdr. Eman (DPO) lalu Sdr. Eman (DPO) berkata “Bang, ada pakek pakek an mu bang”, lalu Terdakwa menjawab “Ada ni sikit”, lalu Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Sdr. Bayu datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. Bayu berkata “Wak, aku mau minta 2 lap lah wak”, kemudian Terdakwa memberi pakai narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Bayu menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Khaidir Daulay bersama adiknya Sdr. Yusuf, lalu Saksi Khaidir Daulay masuk ke rumah dan ketika Saksi Khaidir Daulay dan Sdr. Eman (DPO) hendak bertransaksi narkoba jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba anggota Kepolisian langsung datang mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedangkan Sdr. Eman (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 3 (tiga) paket/bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah disaku celana Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi Adrian Yunanda berkata “Mana lagi barang kau Kidir?” dan Saksi Khaidir Daulay menjawab “Gak ada lagi pak” lalu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning, 2 (dua) ball plastic bening klip merah dari Saksi Khaidir Daulay, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama rekan Terdakwa dan anggota Kepolisian berangkat menuju ke rumah Saksi Khaidir Daulay dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah didalam laci meja gelas yang berada di ruang tamu rumah orang tua Saksi Khaidir Daulay, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 0527/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0826/2024/NNF. Barang bukti Nomor 0826/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ada mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Khaidir Daulay dan ada juga mengantar Sdr. Eman (DPO) ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Khaidir Daulay mengambil narkoba jenis sabu untuk Sdr. Eman (DPO) sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan bekerjasama dengan rekan Terdakwa tersebut, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah dianggap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Adrian Yunanda dan Saksi Oky Efendi Bersama tim dari Polres Pelalawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira sore hari Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Saksi Khaidir Daulay yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Khaidir Daulay lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama dengan Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tidak lama kemudian Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Khaidir Daulay kemudian Saksi Khaidir Daulay memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram), kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung pecel lele milik Sdr. Bayu yang berada di Jalan Koridor RAPP Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang Sdr. Eman (DPO) lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk mampir ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Sdr. Eman (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan Terdakwa mencongkel sedikit dari 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Khaidir Daulay, setelah menggunakan narkoba jenis sabu Sdr. Eman (DPO) meminjam uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan STNK miliknya kepada Terdakwa untuk biaya pulang, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Eman (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah setelah itu Sdr. Eman (DPO) pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sedang dirumah, kemudian datang Sdr. Alfa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menggadaikan jam tangan Sdr. Alfa (DPO) dan Sdr. Alfa (DPO) berjanji akan membayar tanggal 1 nanti lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepda Sdr. Alfa (DPO), lalu pada sore harinya Sdr. Ginting (DPO) menelepon Terdakwa meminta diberikan narkoba jenis sabu dengan cara menggadaikan handphone Sdr. Ginting (DPO), lalu Sdr. Ginting (DPO) datang memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic/bungkus bening klip merah setelah itu Terdakwa berikan kepada Sdr. Ginting (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang duduk di warung pecel lele milik Sdr. Bayu, tiba tiba datang Sdr. Eman (DPO) menghampiri dan berkata "Bang, aku mau ambil STNK", kemudian Terdakwa menjawab "STNK mu di rumah, ayolah ke rumah", ketika hendak ke rumah Terdakwa berjumpa dengan Saksi Khaidir Daulay di depan warung pecel lele milik Sdr. Bayu, lalu Sdr. Eman (DPO) berkata "Ada barang bang?", kemudian Saksi Khaidir Daulay menjawab "Ni sabu" sambil menunjukkan paket kecil narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Bayu menjawab "Ada satu kantong?", kemudian Saksi Khaidir Daulay meminta Sdr. Bayu untuk menunggu, kemudian Saksi Khaidir Daulay pergi menjemput narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah lalu Terdakwa memberikan STNK milik Sdr. Eman (DPO) lalu Sdr. Eman (DPO) berkata "Bang, ada pakek pakek an mu bang", lalu Terdakwa menjawab "Ada ni sikit", lalu Terdakwa dan Sdr. Eman (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Sdr. Bayu datang kerumah Terdakwa, lalu Sdr. Bayu berkata "Wak, aku mau minta 2 lap lah wak", kemudian Terdakwa memberi pakai narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu, setelah itu Sdr. Bayu menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) hisapan, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi Khaidir Daulay bersama adiknya Sdr. Yusuf, lalu Saksi Khaidir Daulay masuk ke rumah dan ketika Saksi Khaidir Daulay dan Sdr. Eman (DPO) hendak bertransaksi narkoba jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, tiba-tiba anggota Kepolisian langsung datang mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedangkan Sdr. Eman (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat itu anggota polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah, 3 (tiga) paket/bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah disaku celana Saksi Khaidir Daulay, lalu Saksi Adrian Yunanda berkata "Mana lagi barang kau Kidir?" dan Saksi Khaidir Daulay menjawab "Gak ada lagi pak" lalu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna kuning, 2 (dua) ball plastic bening klip merah dari Saksi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir Daulay, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru satu 1 (satu) buah bong sabu yang terbuat dari botol Vicks milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama rekan Terdakwa dan anggota Kepolisian berangkat menuju ke rumah Saksi Khaidir Daulay dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme yang didalamnya berisikan 42 (empat puluh dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah didalam laci meja gelas yang berada di ruang tamu rumah orang tua Saksi Khaidir Daulay, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 0527/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0826/2024/NNF. Barang bukti Nomor 0826/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Eman (DPO), kepada Sdr. Alfa (DPO) dengan pembayaran untuk Terdakwa berupa menerima gadai jam tangan Sdr. Alfa (DPO) dan Sdr. Alfa (DPO) berjanji akan membayar tanggal 1 nanti, kepada Sdr. Ginting (DPO) dengan pembayaran untuk Terdakwa berupa menerima gadai handphone Sdr. Ginting (DPO) dan juga ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bayu sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Khaidir Daulay yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa merupakan orang yang biasa membantu Saksi Khaidir Daulay untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Khaidir Daulay, yang mana pada saat penangkapan tersebut

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa temannya ingin membeli sabu sehingga Saksi Khaidir Daulay menjemput sabu milik Saksi Khaidir Daulay lalu mengantarkannya kepada Terdakwa yang pada saat itu menunggu di rumahnya dan Terdakwa kurang lebih sudah 2 bulan ikut membantu Saksi Khaidir Daulay bekerja jualan narkoba jenis sabu, yang mana Saksi Khaidir Daulay memberikan upah kepada Terdakwa apabila berhasil menjual sabu milik Saksi, Saksi Khaidir Daulay akan memberikan uang dan gratis menggunakan sabu kepada Terdakwa, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula ditemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 43/BB/III/10338.00/2024 tanggal 4 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan 46 (empat puluh enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 37,57 gram dan berat bersih 31,49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak tanpa hak menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 (empat puluh enam) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 2 (dua) ball plastic bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah kotak handphone relmi warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk aerox warna hitam dengan Nopol BM 3148 CAD;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Khaidir Daulay Alias Kidir Bin Jafar (Alm), maka dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khaidir Daulay Alias Kidir Bin Jafar (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



1. Menyatakan Terdakwa **M. Saiful Amri Alias Saiful Bin Abdul Gafar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 46 (empat puluh enam) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 2 (dua) ball plastic bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah kotak handphone relmi warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk aerox warna hitam dengan Nopol BM 3148 CAD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khaidir Daulay Alias Kidir Bin Jafar (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Virga Riski Pratama, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)